

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: B/2576/IT9.A/RT.01.00/2020

TENTANG

**PERJALANAN NON DINAS BAGI PEJABAT, TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Yth. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan ITERA,

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional; serta memperhatikan Surat Edaran Rektor ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Perjalanan Non Dinas Bagi Pejabat, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera, sebagai berikut:

A. Definisi

Perjalanan Non Dinas bagi Pejabat, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah perjalanan yang tidak berkaitan dengan kedinasan, dilakukan pada hari kerja dan/atau hari libur.

B. Prosedur

Proses pengajuan perjalanan non dinas yang berlaku di lingkungan ITERA adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan perjalanan non dinas melalui pengajuan dari pihak yang berkepentingan:
 - a. Pegawai mengajukan surat izin cuti ke pimpinan untuk melakukan perjalanan secara non dinas dengan mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti yang didapatkan di masing-masing Unit Kerja;
 - b. Pimpinan memverifikasi alasan cuti dan jumlah hari maksimal yang diizinkan untuk tidak melaksanakan tugas atau kegiatan di kampus;
 - c. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Unit Kerja, pegawai wajib menunjukkan dan memohon persetujuan cuti ke Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru ITERA untuk selanjutnya diberikan persetujuan dan ditandatangani oleh Rektor ITERA.

2. Dokumen Perjalanan Non dinas yang harus dipersiapkan:

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Teknologi Sumatera yang akan melakukan perjalanan non dinas wajib menyiapkan keberangkatan dan menyiapkan dokumen, sebagai berikut:

2.1 Dokumen berupa berkas asli yang diperlukan dalam perjalanan dari ITERA ke tempat tujuan adalah:

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah;
- b) Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas;
- c) Mendapatkan Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody* dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 hari.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

Apabila hasil test PCR positif atau hasil uji *Rapid Test Antibody* reaktif, maka Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersangkutan wajib menunda keberangkatan perjalanan non dinas. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersangkutan wajib melapor kepada kepegawaian serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020.

Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody* berasal dan ditanggung oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

2.2 Dokumen Perjalanan Pulang ke Lampung

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah;
- b) Surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody* dengan hasil non reaktif yang didapatkan sebelum keberangkatan sebagaimana pada point 2.1 b) jika masih berlaku;
- c) Jika sebelum kepulangan ke Lampung masa berlaku uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody* sebagaimana pada point 2.1 b) telah habis, maka sebelum perjalanan ke Lampung Tenaga Pendidik dan Kependidikan wajib melakukan uji test PCR dan/atau uji *Rapid Test Antibody* ulang.

3. Moda transportasi yang dapat digunakan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Teknologi Sumatera yang akan melakukan perjalanan non dinas, dibebaskan dalam memilih moda transportasi yang akan digunakan, dengan tetap memahami dan mematuhi peraturan yang tercantum pada:

- (a). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - (b). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - (c). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - (d). Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
4. Tahap Keberangkatan ke Tempat Tujuan Perjalanan Non dinas
- Setelah melakukan persiapan dan menghimpun dokumen yang perlu dibawa dalam rangka perjalanan non dinas, maka untuk selanjutnya:
- a. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi yang disediakan oleh Kementrian Kominfo Republik Indonesia pada perangkat smartphone melalui App Store atau Play Store.
 - b. Setiap Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Teknologi Sumatera yang melakukan perjalanan non dinas, wajib bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan;
 - c. Selama dalam perjalanan ke tempat tujuan non dinas, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Teknologi Sumatera wajib:
 - (a). Mengutamakan pilihan layanan *touchless* untuk mengurangi sentuhan langsung dengan berbagai benda/peralatan/fasilitas umum;
 - (b). Menjaga kebersihan selama dalam alat transportasi yang digunakan;
 - (c). Mengikuti petunjuk petugas transportasi yang digunakan;
 - (d). Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi serta *hand sanitizer* atau tisu basah;
 - (e). Disarankan untuk membawa bekal makan dan minum sendiri selama dalam perjalanan;
 - (f). Istirahat yang cukup.
5. Tanggungjawab Tenaga Pendidik atau Kependidikan Selama Perjalanan Non Dinas dan di tempat tujuan
- (a). Setiap Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Teknologi Sumatera yang melakukan perjalanan non dinas, wajib bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Nasional yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan;
 - (b). Mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan dan keamanan yang diatur oleh instansi pemerintah setempat.

6. Kewajiban bagi yang telah menjalankan Perjalanan Non dinas, setibanya di Lampung:
- (a). Segera menuju tempat tinggal masing-masing, sesuai dengan alamat data Kepegawaian ITERA;
 - (b). Melakukan karantina mandiri selama 14 hari terhitung sejak hari pertama kembali;
 - (c). Selama karantina mandiri (butir b) berlangsung, status kerja yang bersangkutan mengikuti pola Work from Home (WFH).
 - (d). Setelah masa karantina berakhir, Tenaga Pendidik dan Kependidikan wajib melakukan uji test PCR dan/atau uji Rapid Test Antibody.
 - (e). Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersangkutan, setelah melakukan uji test PCR dan/atau uji Rapid Test Antibody, wajib untuk segera bekerja dengan mengikuti pola Work from Office (WFO) di lingkungan kampus ITERA, jika hasil uji test PCR menunjukkan hasil negatif dan/atau uji Rapid Test Antibody menunjukkan hasil non reaktif;
 - (f). Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bersangkutan, wajib untuk menunda kedatangan ke lingkungan Kampus ITERA dan segera melapor ke Kepegawaian dan Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru ITERA, jika hasil uji test PCR menunjukkan hasil positif dan/atau uji Rapid Test menunjukkan hasil reaktif.

Standar Operasional Prosedur Perjalanan Non Dinas pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru di Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelaksanaan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Unit Kerja terkait.



Lampung Selatan, 22 Juli 2020

Ofyar Z. Tamin
NIP. 195808231983031001